



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 49 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-40/1963 tanggal 12 Djanuari 1963;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari :
MAJOR INF. HARNAWAN BIN SUHAELI NRP:11512
EX. PS. KASKODAM DST. II BANDUNG
Perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
1. LETNAN KOLONEL INF RACHMAT NRP: 11701
PA LURDAM 6/SILIWANGI
 2. LETNAN KOLONEL INF DADI ACHDI NRP: 11745
KA DUVRI

Untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara :
MAJOR INF HARNAWAN BIN SUHAELI NRP: 11512
EX PS KASKODAM DST. II BANDUNG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Surat keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada
"PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah
didjatuhkan keputusan Pengadilan atas perkara tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O